

HARI KERJA DAN JAM KERJA SERTA APEL GABUNGAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2026

PERWAL NOMOR 28 BD 2026/NO 28, 9 HLM

HARI KERJA DAN JAM KERJA SERTA APEL GABUNGAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Hari dan Jam Kerja serta Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu diganti
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 21 Tahun 2023; dan Permenpanrb No. 4 Tahun 2025
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah serta Pegawai ASN; fleksibilitas lokasi kerja dan waktu kerja; Apel Gabungan; dan ketentuan peralihan.
- CATATAN :
- Lampiran sebanyak 1 halaman
 - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 September 2026.